



Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020

Amrullah Bustamam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Hari Rizky Putra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
amrullah@ar-raniry.ac.id

Abstract: This study aims to present Maqashid Syariah's perspective on the pros and cons of the enactment of castration penalties for perpetrators of child sexual crimes in the Government Regulation in Lieu of Law No. 70 of 2020. This research is qualitative research in the form of literature studies. This type of Islamic law research with maqashid sharia approach. The results of this study aim to find out about the regulation of castration punishment in Perppu Number 70 of 2020 for perpetrators of child sexual crimes, and to find out how Islamic law with the Maqashid Syariah approach regarding castration punishment. In this study also presented pros and cons of this castration penalty, some allow and also some prohibit this of course this argument is based on the approach of Maqashid Syariah. The presence of sharia maqashid is certainly needed in formulating a rule that will be a foothold and become a benchmark for the survival of a law. The purpose of Islamic law is also always relevant wherever and whenever it exists in terms of dynamic and elastic. Chemical castration punishment certainly cannot be used as a single solution to overcome the problem of crimes of sexual violence against children, the need for awareness and cooperation of the community and government to deal with sexual crimes against children.

Keywords: Castration, Punishment, Sexual Crimes, Child

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif Maqashid Syariah tentang pro dan kontra pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Jenis penelitian hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri ini. Didalam penelitian ini juga tersaji Pro dan Kontra terhadap hukuman kebiri ini, ada yang membolehkan dan juga ada yang melarang hal ini tentunya argumen ini didasari oleh pendekatan Maqashid Syariah. hadirnya maqashid syariah tentunya sangat dibutuhkan dalam merumuskan sebuah aturan yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolak ukur bagi kelangsungan hidup suatu hukum. Tujuan hukum Islam juga selalu relevan dimanapun dan kapanpun keberadaanya dalam hal dinamis dan elastis. Hukuman kebiri kimia tentu tidak bisa dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual, Anak

|| Submitted: Juny 04, 2022 || Accepted: August 13, 2022 || Published: August 16, 2022

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh negara tak terkecuali Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia disebutkan bahwa terkhusus kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi peningkatan kasus. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi sebanyak 1.848 kasus.

Pelaku kejahatan dalam kasus kejahatan seksual sering disebutkan sebagai pedofilia, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Akibatnya anak yang menjadi korban akan mendapat trauma yang dapat membahayakan bagi jiwa anak sehingga anak tidak bisa tumbuh berkembang dengan wajar. Hal lain juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang dapat memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya.

Dampak kasus kejahatan seksual terhadap anak sangat besar, dimana korban yang masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan justru mendapatkan perilaku penyimpangan. Walau pun pada tahun 2002 telah terbit aturan tentang perlindungan anak sudah ditetapkan dalam pasal 294 KUHP, namun kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi.

Tindakan tersebut bisa terjadi dimana saja, dan kapan saja, dilakukan oleh orang terdekat atau orang asing sekalipun sehingga korbannya tidak hanya satu bahkan bisa mencapai puluhan, apabila melihat dari sudut pandang lain, hukuman yang sudah ditetapkan apakah dapat memberi efek jera dan setimpal dengan perbuatan si pelaku yang membunuh keceriaan dan psikologi anak-anak.

Publik sudah dibuat benci dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Tanah Air, beberapa pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kasatri bagi

pelakunya, ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial. Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dicegah untuk memangsa korban baru.

Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi, kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testoteron. Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa. Dalam hal ini Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang terbaru Presiden RI Joko Widodo membuat Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak (PP Kebiri Kimia) dengan hadirnya aturan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku Kejahatan Seksual. Untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan yang sama atau calon pelaku.

Terdapat persyaratan seorang pelaku bisa di kebiri, didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa jika seorang pelaku bisa di kebiri apabila: pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, dan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

Meskipun demikian, peraturan ini masih menimbulkan Pro dan Kontra, dalam hukum pidana, aturan ini menjadi langkah atau tujuan untuk mencegah lonjakan kasus kejahatan seksual terhadap Anak. sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberi rasa takut kepada pelaku, dan calon pelaku.

Dalam perspektif maqashid Syariah, pemberian hukuman ini mendapat penerimaan dan penolakan, pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap Anak. akan bertentangan dengan prinsip maqasid asy-syari'ah yakni akan bertentangan dengan prinsip hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa) dan prinsip hifdz an-nasab (pemeliharaan keturunan). Ditinjau dari prinsip hifdz an-nafs hukum kebiri menimbulkan efek negatif seperti merusak atau bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.

Meskipun pelaku kekerasan seksual harus di hukum dengan hukuman yang setimpal, bukan berarti tanpa pertimbangan hak individu pelaku dengan pengebirian akan menyebabkan rusaknya organ tubuh pelaku maka tujuan hukuman tidak akan tersampaikan. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip hifdz an-nasb. Karena dengan kebiri dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan keturunan.

Syari'at Islam tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, karna perbuatan ini melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Adapun pendapat berbeda yang menyatakan setuju untuk diterapkannya hukuman kebiri dengan dasar maqashid al-syariah adalah sebagai upaya untuk melindungi terpeliharanya akal (hifzh al- 'aql). pemberlakuan sanksi hukum kebiri, dimensi nilai-nilai maqashid syariah dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan *hifz al-din* juga tidak bisa di pisahkan. Karena pada dasarnya Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau preventif terhadap kemungkinan terjadinya penanggulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan hal ini, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan tentang hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pertanyaan lain yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna memberikan informasi bagi masyarakat terhadap hukuman kebiri ini.

B. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Perppu

1. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Perppu Nomor 70 Tahun 2020

Pengaturan terkait hukuman kebiri kimia telah dirumuskan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam pasal 81 ayat 7 yakni "terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai

tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Perppu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiru tetap sama, sesuai dengan pasal 81 ayat 7.¹

Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiru kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5, tidak ada pengaturan tentang defenisi kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiru kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebenarnya telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dirinya beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.² Sehingga pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menanda tangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiru kimia.

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, bahwa tindakan kebiru kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan ini telah diatur dalam pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan bidangnya dan atas perintah dari kejaksaan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiru kimia yakni paling lama (2) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiru kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis diatur dalam pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh

¹Arief Hanafi, “Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): 124.

²Rozana Gelar Al-Ahmad Dina, “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana,” *Novum Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 28.

tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi. Tahap kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tahap pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dirumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini tertuang dalam dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Dijelaskan di dalam pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.

Apabila di urutkan berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui untuk menetapkan Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu:

- a. Dalam poin menimbang, tertulis bahwa aturan ini dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi
- c. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam pasal 5 hingga pasal 13. Pada pasal 5, tertulis tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian pada pasal 6 disebutkan, tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.
- d. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Mekanisme penilaian klinis yakni sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- c. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis
- d. Penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Hasil dari penilaian klinis adalah kesimpulan untuk memastikan apakah pelaku kekerasan seksual tersebut layak atau tidak layak mendapat hukuman kebiri kimia. Kesimpulan ini disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Jika disimpulkan layak, maka pelaku akan dikenai tindakan kebiri kimia.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam pasal 9, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan dirumah sakit milik pemerintah atau rumah rumah sakit daerah yang ditunjuk.
- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan.
- f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Kemudian diatur dalam pasal 10, diatur ketentuan jika pelaku disimpulkan tak layak mendapatkan kebiri kimia. Jika kesimpulan ini yang didapat, maka tindakan kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan. Selama masa penundaan itu dilakukan penilaian klinis dan kesimpulan ulang. Jika penilaian klinis dan kesimpulan ulang tetap menyatakan pelaku tak layak dikenakan kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 11 selanjutnya mengatur, bila pelaku melarikan diri, maka tindakan kebiri kima ditunda pelaksanaannya. Jaksa kemudian harus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memburu pelaku jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri setelah kabur, jaksa berkoordinasi dengan kemeterian urusan hukum, sosial dan kesehatan untuk melaksanakan kebiri kimia. Adapun pasal 12 menyebutkan, bila pelaku meninggal, jaksa harus memberitahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukum ini haruslah sangat diperhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya. Jika melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni teori retributif, teori *deterrence*, teori rehabilitasi, dan teori-teori resosialisasi dikaitkan dengan hukuman kebiri maka analisisnya yakni:³

- a. Teori *retributif*: menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya.
- b. Teori *deterrence*: menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana selain hanya balas dendam kepada pelaku, sebenarnya tujuan dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, serta menekan angka kerugian, maka hukuman kebiri kimia diharapkan dapat menurunkan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak serta sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.

³Naibaho and Tunggal S Nathalina, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 332-35.

- c. Teori rehabilitasi, menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yakni untuk memperbaiki diri seseorang.
- d. Teori resosialisasi, menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali dalam lingkungan masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

2. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terutama pada kejahatan seksual terhadap mendapat perhatian besar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah berupaya untuk melindungi anak Indonesia dari kejahatan seksual hal ini dibuktikan dengan terbitnya sebuah aturan dalam Perppu (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebiri adalah sebuah perlakuan bedah atau penggunaan bahan kimia yang ditujukan untuk meniadakan fungsi kelamin pada pejalan atau pada betina pada ovariumnya. Kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia.

Kondisi perubahan sosial merupakan bagian dari fenomena hukum alam (*sunatullah*) yang niscaya dalam lintasan sejarah kehidupan manusia.⁴ Tidak dapat dinafikan, perubahan sosial tersebut seringkali menuntun pembaharuan pada berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali dalam hal implementasi hukum Islam.⁵ Pada konteks inilah, eksistensi hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, akomodatif dan solutif terhadap berbagai problem hukum yang ada ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks.⁶

Sebagai salah satu pendekatan hukum Islam, keberadaan konsep *maqashid syariah* semakin banyak dikaji dan dikembangkan,⁷ bahkan digunakan oleh para ahli hukum Islam kontemporer dalam menjawab berbagai problem hukum Islam yang berkembang. Hal demikian tidak lain, dikarenakan konsep *maqashid syariah* merupakan bagian dari metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) yang bersifat fleksibel dan universal ketika digunakan dalam rangka pengembangan produk pemikiran hukum Islam.⁸

⁴Ali Muhammad Bhat, "Social Evolution in Islam," *Innovation Issues and Approaches in Social Sciences*, 2014, 71.

⁵Mohammed Allie Moosagie, *Islamic Law and Social Change: A Legal Perspective* (Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989), 6-7.

⁶Zubaedi, "Membangun Fikih Yang Berorientasi Sosial: Dialekta Fikih Dengan Realitas Empirik Masyarakat," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2006, 434-35.

⁷Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam (Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan Dan Pranata Sosial*, 2019, 90-103.

⁸Anwar, *Maqashid Syari'ah Dalam Metodologi Ushul Fikih Dalam Fikih Kebinekaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 71.

Pada pembahasan ini Jasser Auda salah tokoh intelektual muslim kontemporer berpendapat mengenai pemberlakuan hukum kebiri dalam pespektif *maqashid syariah* penting diketahui bahwa keberadaan *hifz al-din* (proteksi agama) merupakan hal yang urgen dalam kehidupan keberagaman bagi umat Islam.⁹ Hal demikian disebabkan ajaran agama menjadi pedoman hidup umat Islam. Disamping agama Islam memuat berbagai komponen terkait akidah, seperti terkait keyakinan atau kebiramanan terhadap hal-hal yang bersifat teologis dan lain sebagainya. Agama Islam juga memuat berbagai komponen yang menyangkut ketentuan hukum seorang muslim, baik hubungan dengan tuhan nya maupun hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan hidupnya.¹⁰

Pada konteks pemberlakuan sanksi hukum kebiri, dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan *hifz al-din* sebagai element fundamental dalam konsep *maqashid syariah* penting untuk diperluas. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika perlu adanya pengembangan dalam instrumen dalam komponen hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menyelesaikan problem hukum Islam yang ada. Atas dasar inilah, maka tindakan kejahatan pedofilia telah bertentangan dengan ajaran agama Islam, terlebih terkait ajaran Islam yang berupa ketentuan hukum hukum syariat atas larangan tindakan kejahatan seksual.

Hal demikian disebabkan komponen dalam ajaran Islam tidak dapat di lepaskan dari tiga hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang mengikat perbuatan lahir umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (fikih). Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (akidah). Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari (akhlak).¹¹

Berdasarkan tiga komponen agama Islam ini, maka tindakan kejahatan seksual terhadap anak dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam, baik hukum syariah (fikih), akidah, maupun akhlak (etika moral). Dari sini maka pemberian sanksi hukum kebiri dapat dikatakan sejajar dengan orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syariah*) berkaitan komponen-komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep *hifdz al- din*.

Perlu diketahui bahwa di balik kekejaman tindakan kejahatan seksual terhadap anak, terdapat dampak negatif yang besar bagi kondisi kejiwaan anak yang menjadi

⁹Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2018, 105–25.

¹⁰Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat," *Ahmad Suganda, Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020, 6–7.

¹¹Zurifah Nurdin, "Hubungan Aqidah, Syari'ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama," *Zurifah Nurdin, Hubungan Aqidah, Syari'ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama (Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 2020, 100.

korban. Setidaknya terdapat beberapa kondisi kejiwaan yang dialami oleh para korban kejahatan seksual sebagai berikut:

1. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*). Seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung akan menolak melakukan hubungan seksual. Dalam kasus tertentu, bahkan dapat menjadikan korban berpotensi akan lebih memilih pasangan sesama jenis dikarenakan pasangan yang lawan jenis pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupannya.
2. Tidak berdaya (*powerlessness*). Rasa takut yang dialami oleh korban kejahatan seksual dapat menembus kehidupan korban dalam berbagai bentuk seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Kondisi kejiwaan yang tidak berdaya tersebut dapat mengakibatkan kondisi fisik individu korban merasa lemah, sehingga kurang bahkan tidak efektif dalam menjalankan pekerjaan atau berbagai aktifitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, beberapa korban juga merasakan sakit pada tubuhnya.
3. Stigma (*stigmatization*). Seorang anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki potensi merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Berbagai rasa tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa diri mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Selain itu, korban juga sering merasa berbeda dengan orang lain, bahkan marah pada tubuhnya akibat penganiayaan berupa dari tindak kejahatan seksual yang dialaminya.¹²

Jika dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, maka berbagai dampak negatif yang dialami korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki relevansi kuat dengan tiga element fundamental dalam konsep *maqashid syariah*, yakni *hifdz al-nafs* (proteksi jiwa), *hifdz al-aql* (proteksi akal), dan *hifdz al-nasl* (proteksi keturunan). Analisa demikian tidaklah berlebihan, mengingat eksistensi manusia secara utuh dalam perspektif psikologi meliputi aspek ruh, akal, hati, dan fisik (tubuh).¹³ Oleh sebab itu, penggunaan tiga perspektif *maqashid* berupa *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl* dalam konteks menganalisa kasus kejahatan seksual merupakan perspektif yang tidak boleh terbagi. Dengan kata lain, tiga perspektif *maqashid* lainnya dalam menganalisa dampak kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Pada konteks inilah, pentingnya kesadaran bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang multidimensi. Dimana berbagai pendekatan teori hukum Islam dapat digunakan sebagai penghubung dan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Oleh sebab itu pemberian sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketiga perspektif *maqashid* yakni *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl*.

¹²Probosiwi and Bahransyaf, *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual*, n.d., 31–32.

¹³Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi," *Hukum Islam* 1 (2014): 54.

Akan tetapi jika dikaji dalam *hifdzal Mal* Dalam melihat kebiri kimia, maka perlu melihat maqashid syariah sebagai dasar melihat suatu hukum menurut Islam. Maqashid syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam atau tujuan-tujuan agama. Maka, pengkajian mengenai maqashid syari'ah diperlukan terlebih dahulu sebelum menentukan suatu hukum Islam. Menurut Ibnu 'Asyur, maqashid syari'ah berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, menolak dampak yang negatif, dan sebagainya. Dengan maqashid syari'ah, dapat dicapai ketentraman, kedamaian, dan kepastian hukum.¹⁴

Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah relevan. Karena dianggap telah mencapai kemashlahatan umat, dan tercapainya *hifz al-'aql* (melindungi akal, khususnya pada korban, yang dalam *maqashid al-syari'ah* melindungi akal tersebut merupakan salah satu lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaannya, jika tidak maka terancam kehidupan manusia. Seperti rasa tidak aman, takut, dan khawatir terhadap ancaman kejahatan seksual terkhusus kepada anak.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan tentang pentingnya dibentuk suatu hukum untuk memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nash*) dan harta (*hifz al-mal*). Hukuman yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Penetapan sanksi berupa hukuman kebiri untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*) dalam kejahatan seksual terhadap anak ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari rasa takut, khususnya bagi anak-anak yang merupakan sasaran utama dalam kejahatan ini. Sehingga dalam hal ini, eksistensi adanya hukuman kebiri diharapkan sebagai solusi pokok (*daruriyyah*) untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak.

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam, eksistensi akal yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat perlu dilindungi keberadaannya, baik itu dari rasa trauma, takut, khawatir, dan rasa takut yang mengganggu kehidupan manusia, hal ini akan menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Oleh sebab itu, adanya tambahan hukuman kebiri dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan.

Tambahan hukuman kebiri merupakan hal yang *mashlahat*, sebagai hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebajikan umum dengan tidak adanya lagi kejahatan seksual terhadap anak.¹⁵

¹⁴Januar Al Fajri, *Peranan Konselor Dalam Proses Penyembuhan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual*, 2018, 18-21.

¹⁵Nursiyanti, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

Namun jika diteliti lebih jelas, dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pada dasarnya tindakan pencabulan sendiri juga telah menyalahi *hifdh al-nafs* orang lain yang menjadi korban dari pelaku tindakan pencabulan tersebut. Sebab, pelaku telah mengganggu hidup korban dengan memaksa menyetubuhi korban, terlebih ketika korban masih berusia anak-anak, pemberian hukum kebiri kimia juga dapat mengganggu hak hidup diri pelaku, karena kenyamanan dan kesehatan dirinya terganggu sebab, adanya pemberian cairan kimia kedalam tubuh pelaku selama beberapa waktu dengan lama masa tertentu dapat menimbulkan efek samping pada tubuh pelaku.

Dengan demikian, pemberian hukum kebiri kimia tidak hanya melanggar *hifdh al-nasb* dan juga mengganggu *hifdh al-nafs* orang tersebut. Dengan demikian, melihat dari hukuman kebiri kimia sendiri yang akan menurunkan hasrat seksual seseorang dapat membuat pelaku jadi sulit untuk memiliki keturunan. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasb*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

Dari pemaparan dalam bab ini, pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. dan tujuan dari hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau upaya *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.

Sedangkan ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasb*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

C. Kesimpulan

Hukuman kebiri atau kastrasi adalah tindakan bedah medis yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada manusia. Kebiri juga terbagi menjadi dua jenis yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia hukuman kebiri yang ditetapkan dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Merupakan suatu proses kebiri kimia yang dilakukan disaat pelaku telah menjalani pidana pokok.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. dan tujuan dari hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau upaya *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Sedangkan ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya sehingga hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasb*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

Daftar Kepustakaan

- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 1 (2014).
- Al-Ahmad Dina, Roszana Gelar. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." *Novum Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020).
- Anwar. *Maqashid Syari'ah Dalam Metodologi Ushul Fikih Dalam Fikih Kebinekaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bhat, Ali Muhammad. "Social Evolution in Islam." *Innovation Issues and Approaches in Social Sciences*, 2014.
- Fajri, Januar Al. *Peranan Konselor Dalam Proses Penyembuhan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual*, 2018.

- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2018.
- . "Sistem Peradilan Islam." *Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam (Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 2019.
- Hanafi, Arief. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 14, no. 1 (2017).
- Moosagie, Mohammed Allie. *Islamic Law and Social Change: A Legal Perspective*. Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989.
- Naibaho, and Tunggal S Nathalina. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020).
- Nurdin, Zurifah. "Hubungan Aqidah, Syari'ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama." *Zurifah Nurdin, Hubungan Aqidah, Syari'ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama (Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 2020.
- Nursiyanti. *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Probosiwi, and Bahransyaf. *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual*, n.d.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat." *Ahmad Suganda, Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020.
- Zubaedi. "Membangun Fikih Yang Berorientasi Sosial: Dialekta Fikih Dengan Realitas Empirik Masyarakat." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2006.